



P U T U S A N

Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "penggugat".

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai "tergugat".

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 14 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 188/12/VII/2004 tertanggal 21 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua

Hal. 1 dari 9 Put. No 209/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aprisal bin Abidin, umur 8 tahun.

3. Bahwa berkisar kurang lebih 1 tahun usia perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam berumah tangga, sehingga sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kalau disuruh sama penggugat pergi mencari pekerjaan yang bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat malah marah-marah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2006 karena tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal yang hingga saat ini, dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa selama tergugat kembali kerumah orang tuanya tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat, sehingga penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang.
7. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat pada dasarnya tidak memperhatikan penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
9. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat, antara lain kepada kerabat, sanak saudara dan teman-teman dan tetangga, namun



tidak berhasil karena tergugat beserta keluarga telah pindah rumah dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 209/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 24 April 2013 dan tanggal 24 Mei 2013 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor: 188/12/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);



Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah tetangga saksi, dan kenal tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kalau disuruh oleh penggugat untuk mencari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat marah-marah.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan tidak diketahui kemana perginya sudah 7 tahun lamanya.
- Bahwa penggugat tidak pernah diusakan untuk rukun dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi.

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun.
- Bahwa selama itu rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun dan pada akhirnya penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kalau disuruh oleh penggugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat



marah-marah, kemudian berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah lebih 7 tahun lamanya sampai sekarang tanpa kabar berita dan tanpa harta yang ditinggalkan untuk penggugat dan anaknya.

- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Bahwa penggugat telah menyatakan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun

Hal. 5 dari 9 Put. No 209/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka marah-marah bila disuruh oleh penggugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat ?
2. Apakah benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah tujuh tahun lamanya tanpa kabar dan nafkah untuk penggugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat ?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan adalah suami-isteri yang sah.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun selama 2 tahun, kemudian menjadi cekcok terus menerus lalu tergugat meninggalkan penggugat hingga kini sudah 7 tahun lebih tanpa jaminan nafkah untuk penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian menjadi cekcok terus menerus lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah tujuh tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak mengirim nafkah dan kabar kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sudah tujuh tahun lebih secara berturut-turut tanpa kabar dari tergugat dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi cekcok terus menerus kemudian pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama tanpa hubungan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3

Hal. 7 dari 9 Put. No 209/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal penggugat serta tempat berlangsung perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkeuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muh. Hasbi, MH. dan Drs. H. Asnawi Semmauna, sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. Asnawi Semmauna.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 9 dari 9 Put. No 209/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Hj. Rusdiah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)